

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing adalah salah satu isu global mengenai lingkungan laut yang ada pada dunia perikanan. Dari sebagian besar jenis sumber daya perikanan yang ada di laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti ikan tuna, lobster, dan sebagainya. *IUU Fishing* atau *Illegal Fishing* adalah tindakan atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun kapal industri perikanan, baik yang berasal dari negara maju ataupun negara berkembang secara ilegal yang ada di wilayah perairan hukum dari suatu negara dan bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku kegiatan penangkapan ikan dari dalam yurisdiksi suatu negara maupun sesuai dengan yang telah diatur oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMOs).¹ *Illegal Fishing* sendiri dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin maupun dengan izin palsu, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang terlarang seperti bahan peledak, racun, alat tangkap trawl dalam terumbu karang, dan lain sebagainya. Proses penangkapan ikan sendiri harus dengan melaporkan hasil tangkapan kepada negara tempat penangkapan ikan itu dilakukan dan juga melaporkan kepada RFMOs.

¹ Umi Raudah, Lili Pranola, and Jayanti Wanda Anazatri, "IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Perairan Indonesia," *Journal of Administrative and Sosial Science* 4, no. 1 (January 20, 2023). Hlm. 2–3.

IUU Fishing secara signifikan juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan di suatu negara yang berdampak secara ekonomi terhadap nelayan-nelayan kecil yang hidupnya hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut saja.² Oleh sebab itu, penangkapan ikan yang dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan alat yang digunakan dan jumlah kuota penangkapan ikan yang sudah diatur dan ditentukan oleh RFMOs, maka hal ini akan menyebabkan eksploitasi yang berlebihan (*over exploitation*). Untuk menunggu bertambahnya jenis ikan tumbuh menjadi dewasa tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga jika penangkapan ikan dilakukan secara terus menerus maka populasi ikan tersebut akan sangat berkurang drastis dan juga pasti akan mempengaruhi keseimbangan dari rantai makanan yang ada di laut itu sendiri.³ Oleh karena itu, pemanfaatan dan juga pengelolaan sumber daya ikan sangat perlu dilakukan agar selalu terjaga keanekaragaman hayati jenis ikan di laut dan juga dapat terjaga ekosistem yang ada di laut.

Pemanfaatan dan juga pengelolaan sumber daya ikan sudah diatur pada Konvensi Hukum Laut 1982, yang mana mengatur ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di berbagai macam zona maritim yang berbeda yang terletak di bawah maupun di luar batas yurisdiksi nasional suatu negara. Dalam UNCLOS 1982 tidak secara spesifik menjelaskan mengenai penegakan hukum atas tindakan *Illegal Fishing* itu sendiri. Namun,

² Roman Zwoelfer, "The Economic Impact of IUU-Fishing and Its Countermeasures on Small Scale Fishermen in Thailand: A Case Study of Baan Khan Kradaï," 8th International Fisheries Symposium 2018 416 (2020). Hlm. 2.

³ Nofrizal et al., "Bycatch and Discard on the Filter Net Fisheries as a Threat on Fisheries Resources," *Marine Fisheries* 9, no. 2 (2018). Hlm. 230.

pada Pasal 73 UNCLOS 1982 menjelaskan mengenai kedaulatan dari negara pantai yang memiliki hak atas undang-undang yang digunakan untuk mengatur apa yang terjadi di wilayahnya.⁴ Negara pantai memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan dan melarang kapal penangkap ikan masuk ke pelabuhannya jika ternyata kapal tersebut merupakan kapal *IUU Fishing*, sehingga ikan tangkapan hasil *IUU Fishing* tidak akan dapat dipasarkan.⁵ RFMOs mengalami kegagalan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal pelaku *IUU Fishing* yang dilakukan di laut lepas, yang mana hanya negara bendera kapal saja yang dapat melakukan penegakan hukum atas kapal yang sedang berlayar di laut lepas.⁶

Kapal-kapal ikan yang melakukan *IUU Fishing* sebagian besar adalah kapal yang *flags of convenience* (FOC)⁷, yaitu kapal didaftarkan negara pendaftar di dalam negara lain yang membuka pendaftaran terbuka (*open registration*) yang mensyaratkan adanya hubungan nasionalitas antara kapal dan negara pendaftar.⁸ Adapun definisi asli kapal FOC seperti yang dijelaskan oleh *International Transport Workers Federations (ITFs)* yaitu “*A flag of convenience ship is one that flies the flag of a state other than the state of ownership*”.⁹ Illegal Fishing dilakukan oleh kapal-kapal yang negaranya bukan merupakan anggota suatu

⁴ Fernando J. M. M Karisoh and Martim. N Tooy, “Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Menurut UNCLOS 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982),” *Lex Crimen X*, no. 5 (April 2021). Hlm. 38–39.

⁵ Sri Wartini, *Peran Negara Pelabuhan (Port States) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022), Hlm. 8.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sjarief Widjaja, Tony Long, and Hassan Wirajuda, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Associated Drivers*, Oceanpanel.Org (Washington, DC: World Resources Institute: oceanpanel.org, 2020), Hlm. 11. <https://oceanpanel.org/wp-content/uploads/2022/05/Illegal-Unreported-and-Unregulated-Fishing-and-Associated-Drivers.pdf>. Diakses pada tanggal 31/10/2024.

⁸ Sjarief Widjaja, et. al., *op. cit.*, Hlm. 13.

⁹ International Transport Workers Federations, “Flag of Convenience,” <https://www.itfglobal.org/en/sector/seafarers/flags-convenience>, 2022.

RFMOs. Namun, *Illegal Fishing* juga dapat dilakukan oleh kapal-kapal negara anggota RFMOs di luar wilayah yang sudah ditetapkan oleh organisasi regional yang bersangkutan. Maka dari itu, berdasarkan UNCLOS negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa kapal yang menggunakan benderanya di laut lepas harus melakukan konservasi dan kewajiban lain terlebih dahulu sesuai yang diatur dalam UNCLOS.¹⁰

Minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku *IUU Fishing* mengakibatkan para pelaku tidak jera. Proses hukum yang selama ini dijalankan cenderung hanya menasar awak kapal tanpa berupaya mengungkap dalang utama, yakni *corporate* yang mendukung kegiatan tersebut. Hal ini berdampak pada kerugian besar bagi negara, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.¹¹ Para nelayan sangat menggantungkan mata pencahariannya pada ikan yang ada di laut, yang mana ikan di laut tersebut merupakan sumber utama pemasukan para nelayan (*main income*). *IUU Fishing* menimbulkan efek yang sangat signifikan bagi keberlangsungan ekonomi, nelayan dan industri perikanan di negara pantai akan tidak mendapatkan ikan dalam jumlah yang mencukupi lagi.¹²

IUU Fishing menjadi ancaman serius terhadap pengelolaan dan pelestarian perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, menentukan skala aktivitas *IUU Fishing* bukanlah tugas yang mudah. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah ini, terutama karena

¹⁰ Sri Wartini, op. cit., Hlm. 17.

¹¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), Hlm. 2.

¹² Sri Wartini, op. cit., Hlm. 36.

keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan biaya yang signifikan untuk melindungi sumber daya ikan di laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Praktik *IUU Fishing* berperan dalam eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan, menghambat pemulihan populasi ikan, serta merusak keseimbangan ekosistem laut. Dalam berbagai bentuknya, aktivitas ini merupakan ancaman besar bagi keberlanjutan pengelolaan perikanan. Lebih jauh lagi, *IUU Fishing* adalah bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisasi.¹³ Oleh karenanya, hal ini seringkali terjadi pelanggaran HAM di kapal pelaku *IUU Fishing* yang dilakukan oleh pemilik kapal maupun atasan kepada awak kapal.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan yang dilakukan individu, kelompok, maupun aparat negara yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, maupun disebabkan kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang maupun kelompok yang telah dijamin oleh undang-undang HAM, serta tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) atau awak kapal sangat diminati karena menawarkan gaji atau upah yang relatif tinggi. Akan tetapi, tidak sedikit pekerja yang langsung menerima tawaran dari agen tanpa mengetahui dan memahami secara jelas mengenai jenis pekerjaan tersebut, hak

¹³ Simela Victor Muhammad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Politica* 3, no. 1 (May 2012). Hlm. 61.

¹⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

serta kewajiban yang dimiliki, maupun perlindungan hukum yang dimiliki dalam profesi tersebut.¹⁵

Banyaknya peraturan yang mengatur mengenai profesi anak buah kapal pada dasarnya memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif, seperti Pasal 23 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948 yang menyatakan tentang setiap orang berhak atas pekerjaan, tanpa adanya diskriminasi, dan berhak atas upah yang adil. Kemudian pada Pasal 24 menyatakan tentang setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja. Sedangkan, pada Pasal 8 dan Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 menyatakan tentang tidak seorang pun boleh diperbudak, diharuskan melakukan kerja paksa karena setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Anak Buah Kapal (ABK).¹⁶ Selain instrumen internasional tersebut, terdapat pula berbagai aturan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.

¹⁵ Adenia H Sinambela, "Efektifitas Perjanjian Kerja Dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), Hlm. 13-27.

¹⁶ Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, and Noer Indriati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015)," *Soedirman Law Review* 3, no. 3 (2021). Hlm. 541.

Hak asasi manusia bersifat hakiki yang sudah melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan orang tuanya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun karena setiap orang memiliki hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi seperti pada kasus di Kapal berbendera Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok dan lain sebagainya, contohnya seperti kasus eksploitasi awak kapal di Kapal China Long Xing 629 yang mana pada kasus ini awak kapal mengalami pelanggaran HAM yang sangat parah. Mereka diperlakukan tidak selayaknya seperti manusia yaitu tidak diberi makan dengan baik, terkadang diberi makanan yang sudah kadaluwarsa, dan juga diberi minum air laut yang difiltrasi. Para awak kapal beberapa tidak menerima gaji sama sekali dan juga seringkali mendapatkan perlakuan kasar seperti dipukul hingga beberapa awak kapal yang meninggal dunia saat bekerja dan mayatnya dibuang ke laut pada hari kematiannya.¹⁷ Para anak buah kapal ini rawan terjadi tindak pidana perdagangan manusia dan perbudakan saat berada di kapal ikan asing. Dalam melakukan penanggulangan kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di kapal ikan asing maka dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: Perlunya dilakukan penguatan prosedur dalam memberikan izin bagi para anak buah kapal ikan sebelum mereka berangkat bekerja di kapal ikan asing, perlunya negara meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan awak kapal ikan seperti Konvensi ILO.¹⁸

¹⁷ Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena Wattimena, and Arman Anwar, "Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 2021). Hlm. 61–62.

¹⁸ Daniel Surianto and Ida Kurnia, "Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (June 1, 2021). Hlm. 1674–1675.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948 menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.¹⁹ Bukan hanya DUHAM saja yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi hak asasi manusia, namun dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 juga mengatur tentang larangan perbudakan.²⁰ Kovenan Internasional tersebut mempunyai fungsi sebagai dasar perlindungan setiap orang yang dilatarbelakangi oleh pemikiran setiap orang bebas menentukan nasibnya sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di atas kapal yang dialami oleh awak kapal seperti diskriminasi, eksploitasi, penganiayaan, tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tidak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, dan sebagainya.²¹

Adapun kesulitan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap awak kapal di kapal pelaku *IUU Fishing*, yaitu terdapat pada kapal yang operasionalnya berpindah-pindah dan melewati berbagai yurisdiksi negara. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap negara bendera kapal.²² Penggunaan *flag of convenience*, yang mana kapal-kapal pelaku *IUU Fishing* menggunakan bendera negara yang tidak mempunyai peraturan yang

¹⁹ Arum Nur Fadilah Muis, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (December 2022). Hlm. 991.

²⁰ Ibid.

²¹ Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Arman Anwar, "Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 2021). Hlm. 61–62.

²² Piseth Chann, "Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 Dan International Maritime Organization (IMO) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020). Hlm. 161–68.

ketat terhadap perlindungan awak kapal juga merupakan salah satu kesulitan-kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di atas kapal.²³

Dari keterangan apa yang sudah dijelaskan tersebut penulis tertarik untuk meneliti **“Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal yang Bekerja di Kapal Pelaku *IUU Fishing* Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”**, yang mana masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap awak kapal yang dilakukan oleh pemilik kapal ataupun atasan seperti diskriminasi, kekerasan, dan lain-lain. Hal ini pun yang menjadikan penulis tertarik dalam mengkaji dengan menggunakan landasan dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sebagai dasar dari bentuk perlindungan yang harus diterima oleh awak kapal yang mengalami tindakan tidak manusiawi. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dan kebaruan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yang mana penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi awak kapal yang bekerja di kapal pelaku *IUU Fishing* berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional serta tantangan dan peluang dalam upaya perlindungan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang bekerja di kapal pelaku *IUU Fishing* dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional?

²³ Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Arman Anwar, “Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 2021). Hlm. 52–58.

2. Apa tantangan dan peluang perlindungan hukum terhadap awak kapal yang bekerja di kapal pelaku *IUU Fishing* yang sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti menentukan rumusan masalahnya, peneliti juga memfokuskan untuk mencapai tujuan penelitian di antaranya:

1. Untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan terhadap awak kapal yang bekerja di kapal pelaku *IUU Fishing* dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
2. Untuk menganalisis perlakuan dalam kapal pelaku *IUU Fishing* terhadap awak kapal telah sesuai atau tidak dengan pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Studi penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum internasional, khususnya mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi awak kapal di kapal pelaku *IUU Fishing*. Studi penelitian ini juga diharapkan akan menambah wawasan baru dalam bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap awak kapal di kapal pelaku *IUU Fishing*, yang mana mencakup analisis terhadap peraturan yang ada dan bagaimana implementasinya.

2. Secara Praktis

Studi penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat semua, terutama para pekerja yang bekerja sebagai awak kapal. Studi penelitian ini akan memberikan informasi terkait hak-hak yang harus didapat oleh mereka dan perlindungan hukumnya. Hal ini agar masyarakat khususnya yang bekerja sebagai awak kapal lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat melindungi diri dari perlakuan yang tidak manusiawi.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa terkait penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Yang Bekerja Di Kapal Pelaku *IUU Fishing* Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, penelitian yang penulis bawakan dengan objek penelitian Awak Kapal Yang Diperlakukan Tidak Manusiawi Di Kapal Pelaku *IUU Fishing* masih menjadi penelitian yang masih terbilang belum terlalu banyak dibahas. Hal ini terdapat penelitian lain yang mempunyai doktrin atau objek penelitian yang terbilang hampir sama dengan penelitian penulis. Secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Nizhaf Roazi Jamil, dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja di Kapal Asing”, yang diterbitkan dalam [dspace.uu.ac.id](https://ojs.uin-suka.ac.id/dspace/uu.ac.id), Tahun 2023, menitikberatkan penelitiannya pada analisis perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta analisis terkait aturan hukum positif di Indonesia terhadap aturan hukum tingkat internasional bagi awak kapal.

2. Siddiq Attahillah, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal di Kapal Asing Perspektif Siyasah Syar'iyah", yang diterbitkan dalam repository.uin-alauddin.ac.id, Tahun 2024, memfokuskan kajiannya pada mekanisme perlindungan hukum bagi awak kapal yang bekerja di kapal asing dan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan siyasah syar'iyah.
3. Enjun Apriyani, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasah Dauliyah dan Hukum Positif", yang diterbitkan dalam repository.metrouniv.ac.id, Tahun 2022, menitikberatkan penelitiannya pada cara penyelesaian serta perlindungan hukum bagi awak kapal yang sesuai dengan siyasah dauliyah dan hukum positif.
4. Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 188 Tahun 2007", yang diterbitkan dalam repository.uinjkt.ac.id, Tahun 2022, menitikberatkan penelitiannya pada analisis perlindungan hukum bagi awak kapal yang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007.
5. Dwi Putri Ayu Valery, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Internasional atas Dugaan Praktik Kerja Paksa di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China", yang diterbitkan dalam repository.unhas.ac.id, Tahun 2021, memfokuskan kajiannya pada analisis

pengaturan hukum internasional serta analisis terkait praktik kerja paksa terhadap anak buah kapal Indonesia.

6. Gede Krisna Kharismawan dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Bagi Awak Kapal Berdasarkan Hukum Internasional”, yang diterbitkan dalam Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10 No.4, Tahun 2021, menitikberatkan kajiannya pada analisis rezim perlindungan hukum yang ada bagi pekerja laut dan analisis perlindungan yang tersedia bagi awak kapal yang sesuai dengan hukum internasional.
7. Andi Putra Sitorus dan Suhaidi, dalam jurnalnya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera”, yang diterbitkan dalam Jurnal Justisia, Vol. 7 No. 2, Tahun 2022, memfokuskan penelitiannya pada penegakan hukum terhadap pelaku *IUU Fishing* dapat menggunakan konsep *state responsibility* serta analisis cara konsep *state responsibility* dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum.
8. Arief Nurtjahjo, dalam penelitiannya yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pekerja Kapal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Pengusaha Berbasis Nilai Keadilan”, yang diterbitkan dalam repository.unissula.ac.id, Tahun 2022, memfokuskan penelitiannya pada regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pengusaha, kelemahan regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum, dan analisis rekonstruksi regulasi

tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan.

9. Putri Galuh Pitaloka dkk., dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Hukum untuk hak-hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran dan Memberantas Agensi Ilegal”, yang diterbitkan dalam MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, Tahun 2024, menitikberatkan penelitiannya pada analisis regulasi perlindungan bagi ABK migran.
10. Zahra Aulia Rahmani dkk., dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun pada 2015)”, yang diterbitkan dalam S.L.R, Vol. 3 No. 3, Tahun 2021, memfokuskan kajiannya pada analisis pengaturan perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum internasional serta analisis penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal di kapal Fu Tzu Chun.


Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat doktrin atau objek penelitian yang terbilang hampir sama dengan penelitian penulis. Secara spesifiknya akan penulis klasifikasikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
1.	Nizhaf Roazi Jamil, "Pelindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja di Kapal Asing", dspace.uui.ac.id, 2023.	<p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Awak Kapal selama bekerja di Kapal Asing?</p> <p>2. Apakah aturan Hukum Positif Indonesia sesuai dengan tingkat Internasional yang memberikan Perlindungan Hukum bagi Awak Kapal?</p>	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan Hukum kepada awak kapal selama bekerja di kapal asing serta sudah sesuai tidaknya aturan Hukum Positif Indonesia dengan tingkat Internasional yang memberikan Perlindungan Hukum bagi Awak Kapal, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis merupakan penelitian yang membahas Perlindungan Hukum terhadap</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			awak kapal yang diperlakukan dengan tidak manusiawi di kapal pelaku <i>IUU Fishing</i> .
2.	Siddiq Attahillah, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal di Kapal Asing Perspektif Siyash Syar’iyyah”, repository.uin-alauddin.ac.id, 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja di Kapal Asing? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ABK Perspektif Siyash Syar’iyyah? 	Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja di kapal asing serta bentuk perlindungan hukum terhadap ABK dalam perspektif Siyash Syar’iyyah, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih mengkaji pada perlindungan hukum pada awak kapal yang

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di kapal pelaku <i>IUU Fishing</i> , serta tantangan dan peluang perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal <i>IUU Fishing</i> yang sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
3.	Enjun Apriyani, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyash Dauliyah dan Hukum Positif”, repository.metrouniv.ac.id, 2022.	1. Bagaimanakah penyelesaian dan perlindungan hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menurut siyash	Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian dan perlindungan hukum Anak Buah Kapal Indoneisa yang bekerja di kapal asing

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
		dauliyah dan hukum positif?	berdasarkan siyasah dauliyah dan hukum positif, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai tentang perlindungan hukum dalam perspektif Hukum HAM Internasional bagi awak kapal yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di kapal pelaku IUU Fishing.
4.	Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal ikan asing berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan	Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum anak buah kapal yang ada pada kapal asing yang sesuai dengan UU No. 18 Tahun

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
	Konvensi ILO <i>(International Labour Organization)</i> No. 188 Tahun 2007”, repository.uinjkt.ac.id, 2022.	Pekerja Migran Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal ikan asing berdasarkan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007?	2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan perlindungan hukum menurut Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007. Sedangkan fokus penelitian dari penulis adalah bentuk perlindungan hukum yang harus di dapatkan oleh para awak kapal yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di dalam kapal pelaku IUU Fishing berdasarkan perspektif Hukum HAM Internasional.

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
5.	Dwi Putri Ayu Valery, "Perlindungan Hukum Internasional atas Dugaan Praktik Kerja Paksa di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China", repository.unhas.ac.id, 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkap ikan? 2. Apakah terjadi praktik kerja paksa terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China? 	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum internasional mana yang mengatur mengenai hak-hak anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkap ikan, serta praktik kerja paksa terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China. Sedangkan fokus penelitian dari penulis yaitu dengan objek penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap awak kapal yang</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di dalam kapal pelaku <i>IUU Fishing</i> , namun dengan perspektif hukum yang berbeda yakni Hukum HAM Internasional.
6.	Gede Krisna Kharismawan dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Perlindungan Bagi Awak Kapal Berdasarkan Hukum Internasional", Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No.4 Tahun 2021, 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja rezim perlindungan hukum yang ada bagi pekerja laut? 2. Bagaimana perlindungan tersedia bagi awak kapal penangkap ikan asing berdasarkan hukum internasional? 	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai rezim perlindungan hukum bagi pekerja laut, serta perlindungan tersedia bagi awak kapal penangkap ikan asing berdasarkan hukum internasional. Sedangkan fokus penelitian dari penulis yaitu mengenai</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			<p>tantangan dan peluang perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal <i>IUU Fishing</i> yang sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, serta bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan dengan tidak manusiawi di kapal pelaku <i>IUU Fishing</i> dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.</p>



No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
7.	Andi Putra Sitorus dan Suhaidi, “Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing</i> Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera”, Jurnal Justisia Vol. 7 No. 2, 2022	<p>1. Apakah dalam penegakan hukum terhadap pelaku <i>IUU Fishing</i> dapat menggunakan konsep <i>state responsibility</i>?</p> <p>2. Bagaimana penggunaan konsep <i>state responsibility</i> dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku <i>IUU Fishing</i>?</p>	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum bagi pelaku <i>IUU Fishing</i> apakah dapat menggunakan konsep <i>state responsibility</i> dan dengan menggunakan konsep <i>state responsibility</i> bagaimana agar dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum bagi pelaku <i>IUU Fishing</i>. Sedangkan fokus penelitian dari penulis yaitu perlindungan hukum yang harus di dapatkan oleh para awak kapal yang mendapatkan</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			<p>perlakuan tidak manusiawi di dalam kapal pelaku <i>IUU Fishing</i> berdasarkan perspektif Hukum HAM Internasional, serta tantangan dan peluang perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal <i>IUU Fishing</i> yang sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.</p>
8.	Arief Nurtjahjo, "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pekerja Kapal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum	1. Mengapa regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan	Penelitian ini mengkaji mengenai regulasi tanggung jawab dari pekerja kapal dalam

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
	<p>Kepada Pengusaha Berbasis Nilai Keadilan”, repository.unissula.ac.id, 2022.</p>	<p>perindungan hukum kepada pengusaha belum berbasis nilai keadilan?</p> <p>2. Apa kelemahan regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pengusaha berbasis nilai keadilan?</p> <p>3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pengusaha berbasis nilai keadilan?</p>	<p>mewujudkan perlindungan hukum, kelemahan regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum, dan rekonstruksi regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seluruhnya harus berkaitan dengan nilai keadilan. Sedangkan fokus penelitian dari penulis yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang harus di dapatkan oleh para awak kapal yang mendapatkan</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			perlakuan tidak manusiawi di dalam kapal pelaku IUU Fishing berdasarkan perspektif Hukum HAM Internasional.
9.	Putri Galuh Pitaloka, Ravikah Amelia, Reva Fitri Ramadhani, Leon, dan Amanda Mutiara Natasya, “Optimalisasi Hukum untuk hak-hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran dan Memberantas Agensi Ilegal”, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1, 2024.	1. Bagaimana regulasi perlindungan bagi ABK migran?	Penelitian ini mengkaji mengenai regulasi perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) migran yang dilakukan oleh agensi ilegal dalam memperlakukan anak buah kapalnya. Sedangkan fokus penelitian dari penulis yaitu lebih mengkaji pada perlindungan hukum pada awak

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			<p>kapal yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di kapal pelaku IUU Fishing, serta tantangan dan peluang perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal IUU Fishing yang sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.</p>
10.	<p>Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, dan Noer Indriati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan</p>	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai peraturan-peraturan terhadap perlindungan hukum bagi anak buah kapal yang</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
	<p>Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun pada 2015)", S.L.R Vol. 3 No. 3, 2021.</p>	<p>Hukum Internasional? 2. Bagaimana penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal di kapal Fu Tzu Chun tahun 2015?</p>	<p>berdasarkan hukum internasional, serta penegakan hukum yang harus dilakukan dalam kasus pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal di kapal Fu Tzu Chun tahun 2015. Sedangkan fokus penelitian dari penulis yaitu mengenai tentang pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal juga, namun lebih kepada tantangan dan peluang perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal IUU Fishing yang</p>

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Penulis lain
			sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, serta bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan dengan tidak manusiawi di kapal pelaku IUU Fishing dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Perbedaan utama dari penelitian penulis dengan kesepuluh penelitian yang sudah diajukan di ditabel, terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian sebelumnya umumnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak buah kapal secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas mengenai **perlindungan hukum terhadap awak kapal yang bekerja di kapal pelaku IUU Fishing**, termasuk apakah perlakuan terhadap awak kapal oleh pelaku IUU

Fishing telah sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 188 tahun 2007.

F. Tinjauan Pustaka

Kerangka Teori:

1. Teori Perlindungan Hukum menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Perlindungan hukum adalah suatu upaya atau tindakan dalam rangka melindungi yang dilakukan oleh penguasa dengan aturan hukum yang ada. Hal ini, memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan untuk manusia dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia.²⁴ Pelanggaran hak asasi manusia adalah suatu ancaman yang besar bagi keamanan, perdamaian, maupun stabilitas suatu negara.²⁵ Dalam penjelasan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia yaitu suatu tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.²⁶ Oleh sebab itu, dapat dilihat dengan jelas masalah pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri bukan merupakan tanggung jawab dari individu saja, melainkan negara juga harus bertanggung jawab. Karena negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap warga negaranya dalam memberikan perlindungan tanpa

²⁴ Pera Agnescia and Padrisan Jamba, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)," *Scientia Journal* 6, no. 2 (February 12, 2024): 2.

²⁵ Rhona K.M. Smith, Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi, 1st ed. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), Hlm. 68.

²⁶ Rhona K.M. Smith et al., *op. cit.*, Hlm. 69.

terkecuali, baik di dalam maupun di luar negeri.²⁷ Perlindungan hukum menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional harus diperkuat dengan adanya instrumen-instrumen yang menjadi dasar perlindungan HAM ini. Instrumen-instrumen HAM Internasional meliputi *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948, yang mana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditegaskan bahwasanya setiap individu manusia berhak atas kehidupan, keselamatan, perlindungan dari eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.²⁸ Dalam DUHAM memberikan penegakan terhadap aliran hukum alam dalam upaya menghormati hukum hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan pemikiran berupa prinsip-prinsip kemanusiaan serta hakikat kemanusiaan secara universal.²⁹ Serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Kovenan ini menjamin mengenai hak-hak dasar setiap orang tanpa adanya diskriminasi.³⁰ Pada Pasal 9 ICCPR juga menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia terhadap kebebasan dan keamanan pribadi, serta perlindungan terhadap penyiksaan, hingga hak untuk mendapatkan bantuan hukum.³¹ Kemudian *International Covenant on Economic, Social, and*

²⁷ Karolina Rosalina Natkime, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Luar Negeri Di Atas Kapal-Kapal Asing Berdasarkan Hukum Internasional" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

²⁸ Rhona K.M. Smith et al., op. cit., Hlm. 87-90.

²⁹ Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori Dan Studi Kasus*, ed. Ahmad Andi Firmansah, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023). Hlm. 26. Diakses pada tanggal 16/6/2025 pukul 17.59 WIB.

³⁰ Rhona K.M. Smith et al., op. cit., Hlm. 91-110.

³¹ Nurwati and Lenny Husna, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Penyidikan Berkeadilan Berbasis Hak Asasi Manusia," *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 3 (May 2, 2025). Hlm. 58. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v7i3.9678>. Diakses pada tanggal 16/6/2025 pukul 18.13 WIB.

Cultural Rights (ICESCR) 1966, pada Pasal 7 Kovenan ini menekankan mengenai hak atas kondisi kerja yang adil, aman, dan layak bagi seluruh pekerja, termasuk awak kapal.³² Bentuk legislasi ICESCR justru menuntut peran yang maksimal dari negara-negara, dikarenakan Kovenan ini adalah perjanjian multilateral yang berbeda dengan ICCPR.³³ Selain itu Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan juga mengatur mengenai standar ketenagakerjaan bagi awak kapal untuk mencegah adanya eksploitasi dan kerja paksa.³⁴ Dalam hukum hak asasi manusia internasional memberikan penjelasan bahwasanya negara-negara mempunyai kewajiban yang sama yaitu untuk melindungi, memenuhi, menghormati, serta menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu manusia yang berada pada yurisdiksi kewenangan suatu negara.³⁵ Adapun prinsip-prinsip yang terdapat pada hampir semua perjanjian internasional yaitu seperti prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:³⁶

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan memiliki arti bahwa semua orang itu terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sehingga harus adanya

³² Rhona K.M. Smith et al, op. cit., Hlm. 111-136.

³³ Ayu Gandasari, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Women Trafficking Di Sukabumi Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). Hlm. 51. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71691/1/AYU%20GANDASARI%20-%20FSH.pdf>. Diakses pada tanggal 16/6/2025 pukul 18.32 WIB.

³⁴ Rhona K.M. Smith et al, op. cit., Hlm. 162- 164.

³⁵ Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan., op. cit. Hlm. 7.

³⁶ Rhona K.M. Smith et al, op. cit., Hlm. 39-41.

perlakuan yang setara yang mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perbedaan di mana pada situasi berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

b. Prinsip Diskriminasi

Pada prinsip diskriminasi ini memiliki arti yaitu kesenjangan atau perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Maka jika setiap orang setara, seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif yang membedakan antar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan sebagainya.

c. Prinsip Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Sedangkan, pada prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu ini memiliki arti sebagai setiap orang mempunyai kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, maka setiap negara berkewajiban membuat aturan hukum yang boleh memberikan kebebasan namun tetap memberikan sedikit pembatasan dan melarang adanya pembunuhan untuk mencegah pelanggaran hak untuk hidup.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ini, hukum hak asasi manusia internasional akan berupaya dalam memastikan hak-hak setiap manusia akan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan meminimalisir dampak buruk bagi setiap individu. Dalam hal ini masih banyak sekali isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan khususnya terhadap awak kapal yang dilakukan oleh pimpinan atau pemilik kapal itu sendiri. Apabila hal ini merupakan realita di lapangan, tentu hal seperti ini sangat tidak sesuai dengan

apa yang dicita-citakan oleh Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya tidak terpenuhinya tiga prinsip dasar yang telah diatur di Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

2. Teori Perlindungan Hukum bagi Awak Kapal yang Diperlakukan Tidak Manusiawi

Awak Kapal mengalami kerentanan dalam pelanggaran hak asasi manusia, yang mana permasalahan terhadap perlindungan hukum bagi Awak Kapal seharusnya sudah menjadi sorotan masyarakat nasional maupun internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Awak Kapal di atas Kapal pelaku IUU Fishing dapat melahirkan praktik perbudakan antara pemilik kapal atau pimpinan kapal dengan Awak Kapalnya. Hal ini diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)* pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pada Pasal 3 DUHAM menyatakan: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.³⁷ Pasal 4 menyatakan: Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.³⁸ Kemudian Pasal 5 menyatakan: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.³⁹ Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan hak-hak warga negaranya dihormati dan dilindungi.

³⁷ “Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948”.

³⁸ “Pasal 4 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948”.

³⁹ “Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948”.

Awak kapal yang bekerja di atas kapal-kapal perikanan sangat sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan hak asasi mereka sering kali dilanggar oleh pemilik kapal ataupun pimpinannya. Pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi, yaitu seperti perbudakan, diskriminasi, dan bahkan perdagangan manusia.⁴⁰ Melihat adanya banyak permasalahan yang sering menimpa awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing luar negeri, hal ini juga memerlukan peranan pemerintah Indonesia dalam membantu mengurangi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi MLC (*Maritime Labour Convention*) tahun 2006, konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan (*work in fishing*).⁴¹ Namun negara yang bertanggung jawab terhadap awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing yaitu negara asal, negara pelabuhan, dan negara bendera. Negara asal dan negara bendera memiliki tanggung jawab yang tercantum di dalam suatu perjanjian kerja yang telah dibuat sebelum awak kapal bekerja pada kapal penangkap ikan antara awak kapal dan pemilik kapal yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara asal dan negara bendera.⁴²

Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 1919

⁴⁰ Putri Galuh Pitaloka et al., "Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Illegal," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 1, 2024). Hlm. 58–60.

⁴¹ Karolina Rosalina Natkime, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Luar Negeri Di Atas Kapal-Kapal Asing Berdasarkan Hukum Internasional" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

⁴² Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, and Mochammad Farisi, "Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629," *Uti Possidentis: Journal of International Law* 3, no. 1 (February 18, 2022). Hlm. 49–50.

berdasarkan perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia 1. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa menetapkan kepada negara anggotanya menjalankan kewajibannya yaitu memastikan dan mempertahankan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi semua golongan laki-laki- perempuan, dan juga anak-anak.⁴³ ILO memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran yang bekerja *Working in Fishing Convention* 188, yang mana ini menjadi instrumen internasional satu-satunya yang menetapkan standar minimum kelayakan kerja bagi pekerja kapal ikan, awak kapal, dan juga nakhoda untuk memastikan bahwa standar minimum dapat terpenuhi.⁴⁴ Secara lebih detail terdapat di Pasal 36 Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 yang mengatur terkait seluruh awak kapal akan diperlakukan sama dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial tanpa memandang apapun sesuai dengan prinsip kesetaraan. Pada Pasal tersebut menyatakan:

“Negara Anggota akan bekerjasama melalui perjanjian bilateral atau multilateral atau perjanjian lain, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional:

- (a) Untuk memperoleh secara progresif perlindungan jaminan sosial yang komprehensif untuk awak kapal, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan perlakuan tanpa memandang kewarganegaraannya; dan
- (b) Untuk memastikan pemeliharaan hak atas jaminan sosial yang telah diperoleh atau yang akan diperoleh semua awak kapal tanpa memandang tempat tinggal mereka.”⁴⁵

Penulis menyoroti beberapa hal di dalam pasal ini, khususnya keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Pada pasal ini dibahas

⁴³ “Pasal 23 Konvenan Liga Bangsa-Bangsa, Tahun 1919”.

⁴⁴ Suko Suharnata, Rina Shahriyani Shahrullah, and Nurlaily, “Problematisasi Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Selat* 10, no. 2 (May 2, 2023). Hlm. 150.

⁴⁵ “Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan”. No. 188, International Labour Organization.

mengenai Awak Kapal harus diperlakukan secara manusiawi dan diperlakukan setara. Tindakan seperti penganiayaan, diskriminasi, dan seluruh perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia lainnya. Awak Kapal harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penghinaan, ancaman, maupun eksploitasi dari pemilik kapal. Jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, tentu ini menjadi suatu hal yang menarik. Penulis menyoroti apakah perlakuan tidak manusiawi terhadap awak kapal yang dilakukan oleh kapal pelaku *IUU Fishing* telah mendapatkan perlindungan hukum serta perlakuan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pasal yang telah penulis cantumkan di atas, yakni beberapa hak yang harus didapatkan oleh Awak Kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing. Maka dari itu penulis akan meneliti apakah para awak kapal ini telah mendapat perlindungan yang sesuai dengan Hukum Internasional.

3. Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal

Laut merupakan wilayah negara yang terletak paling luar, yang mana memiliki fungsi salah satunya adalah mempunyai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh negara dan juga untuk melakukan *shipping*. Namun selain untuk *shipping*, laut juga dimanfaatkan untuk mencari sumber daya ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan. Tidak heran jika di laut sering terjadi *Illegal Fishing*, dikarenakan sulitnya negara dalam mengawasi kapal-kapal negaranya dalam melakukan penangkapan ikan. *IUU Fishing* dapat terjadi di laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),

dan juga di laut lepas (*high seas*).⁴⁶ *IUU Fishing* yang terjadi di ZEE atau di laut lepas mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan (*over fishing*) dan juga merusak ekosistem laut karena menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penangkapan ikan, yaitu seperti pukat harimau, bahan peledak, racun, dan sebagainya yang menyebabkan kerusakan habitat ikan termasuk merusak terumbu karang.⁴⁷ Walaupun di laut lepas diberlakukan kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) dan kebebasan penangkapan ikan (*freedom of fishery*) oleh negara manapun,⁴⁸ namun tetap ada peraturan yang mengatur mengenai penangkapan ikan di laut lepas yang diatur di dalam Pasal 87 UNCLOS 1982. Oleh sebab itu dalam pengawasannya, hal itu merupakan tanggung jawab dari negara bendera untuk memastikan bahwa kapal-kapal negaranya telah mematuhi ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku.

Negara bendera kapal memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum kepada semua kapal yang menggunakan bendera negaranya, jika kapal melakukan *IUU Fishing* atau melakukan pelanggaran terhadap konservasi.⁴⁹ Namun tidak semua negara bendera kapal melaksanakan kewajibannya, yang mengakibatkan kapal yang telah melanggar ketentuan tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.⁵⁰ Seperti halnya pada Pasal 94 UNCLOS 1982

⁴⁶ Sri Wartini, op. cit., Hlm. 4.

⁴⁷ Bob Ivan, "Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai," Jurnal Kriminologi Indonesia 10, no. 2 (November 2014). Hlm. 42.

⁴⁸ "Pasal 87 Ayat (1) Huruf (a) Dan (e) Dan Pasal 116 UNCLOS 1982".

⁴⁹ "Pasal 117 UNCLOS 1982".

⁵⁰ Ryan Cantrell, "Finding Nemo and Eating Him: The Failure of the United Nations to Force Internalization of the Negative Social Costs That Result From Overfishing," Washington University Global Studies Law Review 5, no. 2 (2006). Hlm. 384.

yang menyatakan: *every state shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag.*⁵¹ Seluruh kapal yang didaftarkan di dalam suatu negara harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut dan mendapatkan perlindungan negara dimana kapal itu didaftarkan.

Kapal yang didaftarkan di suatu negara bukanlah subjek hukum internasional, namun yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara pendaftarannya. Kapal yang didaftarkan hanya mempunyai kewajiban yang diturunkan dari negaranya, dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh kapal yang berbendera suatu negara, maka negara itulah yang harus melakukan kewenangannya terhadap kapal tersebut.⁵² Seperti dalam Pasal 92 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan:

*“Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may Not change its flag during a voyage or while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of registry.”*⁵³

Pada pasal tersebut, sebuah kapal hanya didaftarkan di satu negara saja dan negara bendera mempunyai kewenangan eksklusif atas kapal yang didaftarkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 92 UNCLOS 1982 negara bendera memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum jika kapal berbendera

⁵¹ “Pasal 94 UNCLOS 1982”.

⁵² Sri Wartini, op. cit., Hlm. 51.

⁵³ “Pasal 92 Ayat (1) UNCLOS 1982”.

negaranya melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti yang diatur dalam UNCLOS.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya negara bendera kapal memiliki tanggung jawab yang sangat krusial untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal berbendera negaranya yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional yang sudah diatur. Oleh sebab itu, Negara benderalah yang berhak melaksanakan kewenangan terhadap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas ataupun kegiatan lain di laut lepas yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional.⁵⁵ Dengan demikian harus adanya kerjasama antar negara-negara untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran seperti *IUU Fishing* yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat laut, menghabiskan persediaan ikan, bahkan merusak ketahanan pangan.⁵⁶

G. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi-definisi dari kata dalam studi ini:

1. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia

Istilah perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh penulis yaitu, merujuk pada pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga perlindungan tersebut diberikan kepada setiap masyarakat

⁵⁴ Nivedita M. Hosanee, "A Critical Analysis of Flag State Duties As Laid Down Under Article 94 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea," Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, the United Nations New York, 2009, Hlm. 23, https://static.un.org/Depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/hosanee_0910_mauritius.pdf. Diakses pada tanggal 9/3/2025 pukul 12.27 WIB.

⁵⁵ Jay Ellis, "Fisheries Conservation in an Anarchical System: A Comparison of Rational Choice and Constructivist Perspectives," *Journal of International Law and International Relations* 3, no. 2 (2007). Hlm. 9–10.

⁵⁶ Sri Wartini, *op. cit.*, Hlm. 71.

agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁷ Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu bentuk anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan juga dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara.⁵⁸

Pada prinsipnya penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para awak kapal yang diperlakukan secara tidak manusiawi di dalam kapal pelaku *IUU Fishing*. Penulis lebih akan meninjau pada perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Dalam artian, bagaimana hukum hak asasi manusia internasional ini telah mengatur secara spesifik tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak manusiawi terhadap awak kapal, yang seharusnya diberikan perlindungan hukum ketika adanya perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kegunaan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di dalam penelitian yang dikembangkan penulis memiliki kegunaan yang sangat signifikan untuk perkembangan penelitian penulis, terutama terkait Awak Kapal di dalam kapal pelaku *IUU Fishing*.

2. Awak Kapal

Pemahaman mengenai Awak Kapal secara umum adalah seorang individu yang bekerja atau dipekerjakan di dalam kapal yang berlayar di laut oleh pemilik ataupun operator kapal, yang mempunyai kewajiban tertentu sesuai

⁵⁷ Arum Nur Fadilah Muis, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (December 2022). Hlm. 991.

⁵⁸ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *Jurnal Humanika* 18 (July 13, 2013). Hlm. 2.

dengan posisinya untuk memastikan operasional kapal dapat berjalan dengan aman dan lancar. Seperti mengemudikan kapal atau bahkan membantu dalam operasi, perawatan dan sebagainya.⁵⁹ Awak kapal juga dapat diartikan sebagai Pekerja Migran yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dan tercantum dalam buku sertifikat atau Perjanjian Kerja Laut (PKL).⁶⁰ Sedangkan pengertian awak kapal menurut ketentuan Pasal 1 huruf e Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yaitu menyatakan:

“Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal.”⁶¹

Dalam konteks pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemilik kapal pelaku *IUU Fishing* terhadap awak kapalnya, yang mana awak kapal diperlakukan dengan tidak manusiawi. Seharusnya awak kapal yang bekerja harus diperlakukan secara manusiawi, adil, tidak disiksa, dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

⁵⁹ Mudiyanto, Buku Ajar Manajemen Kapal, 1st ed. (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2020), Hlm. 29.

⁶⁰ Nizhaf Roazi Jamil, “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing” (Universitas Islam Indonesia, 2023), Hlm. 3.

⁶¹ “Pasal 1 Huruf e Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan”. No. 188, (2007).

3. *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*

Illegal Fishing adalah tindakan atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun kapal industri perikanan baik yang berasal dari negara maju ataupun negara berkembang secara ilegal yang ada di wilayah perairan hukum dari suatu negara dan bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.⁶² Sedangkan definisi *IUU Fishing* secara umum yaitu meliputi penangkapan ikan tanpa ijin atau dengan cara mencuri (*illegal fishing*), penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).⁶³ Kapal-kapal yang melakukan *IUU Fishing* telah melanggar ketentuan penangkapan ikan baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.⁶⁴ Kapal-kapal yang melakukan kegiatan *IUU Fishing* ini juga rentan mengancam stabilitas hubungan antar negara.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *IUU Fishing* merupakan salah satu tindakan yang dapat mengancam ekosistem laut. *IUU Fishing* melakukan penangkapan ikan dengan cara pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* di wilayah terumbu karang yang merupakan habitat dari ikan sehingga mengakibatkan rusaknya habitat ikan.⁶⁵ Hal ini tidak hanya merusak habitat

⁶² Hagan, "Too Big to Tackle? The Persistent Problem of Pirate Fishing and the New Focus on Port State Measures." *Suffolk Transnational Law Review* 37, no. 1 (January 1, 2014). Hlm. 111–13.

⁶³ Sri Wartini, *op. cit.*, Hlm. 15.

⁶⁴ R. Rajesh Babu, "State Responsibility for Illegal, Unreported and Unrelated Fishing and Sustainable Fisheries in the EEZ: Some Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 2015," *Indian Journal of International Law* 55, no. 2 (November 2015). Hlm. 247.

⁶⁵ Sri Wartini, *op. cit.*, Hlm. 15.

ikan saja namun juga dapat mengakibatkan musnahnya jenis ikan atau satwa laut lainnya, dikarenakan melakukan penangkapan secara terus menerus menggunakan alat-alat terlarang dan tidak memberi waktu untuk satwa-satwa untuk berkembang biak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis normatif, yang merupakan bentuk studi yang memanfaatkan norma/hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Studi penelitian ini menggunakan pendekatan yang mencakup pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku yakni terkait perlindungan hukum terhadap awak kapal. Dalam hal ini Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan prinsip-prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional lainnya. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan awak kapal, digunakan untuk meninjau aturan terhadap perlakuan kepada awak kapal khususnya di kapal pelaku *IUU Fishing*. Pendekatan seperti ini, akan digunakan untuk memahami antara *das sollen* dan *das sein*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dan norma-norma hukum yang ada di Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, ketika terjadi tindakan atau perlakuan yang tidak

manusiawi seperti status awak kapal dan hak-hak yang dimilikinya. Pendekatan ini akan membantu dalam mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap awak kapal serta norma-norma yang berlaku. Oleh karenanya, penulis terhadap penelitiannya akan berfokus untuk meneliti ketentuan atau aturan hukum yang erat kaitannya dengan fokus dalam penelitian.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ingin penulis lakukan adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Awak Kapal yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di atas Kapal pelaku *IUU Fishing* dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Dalam penelitian ini penulis juga akan mengkaji terkait berbagai instrumen hukum internasional yang relevan untuk melindungi hak-hak Awak Kapal dari eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi dari pemilik kapal atau atasan. Selain itu, pada penelitian ini penulis juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi perlindungan hukum bagi Awak Kapal yang menjadi korban di Kapal pelaku *IUU Fishing*. Dengan meninjau terkait efektivitas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada saat ini dapat memberikan perlindungan terhadap Awak Kapal yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam konteks studi hukum normatif, data didapatkan dari data sekunder.

Data ini didapatkan melalui eksplorasi sumber-sumber hukum, yang mencakup bahan hukum utama serta bahan hukum tambahan, yaitu:

a. Bahan hukum primer memiliki otoritas (*autoritatif*), yang mana memiliki arti bahwa adanya sifat otoritatif.⁶⁶ Bahan hukum tersebut terdiri, antara lain:

- 1) Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (*Work in Fishing*);
- 2) *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006;
- 3) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982;
- 4) *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948; dan
- 5) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.
- 6) *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966.

b. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis publikasi yang tidak dianggap sebagai dokumen resmi dalam bidang hukum.⁶⁷ Jenis-jenis bahan ini meliputi buku-buku teks yang membahas isu-isu hukum, seperti komentar terhadap putusan hakim, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, tesis, dan skripsi. Selain itu, bahan ini juga melibatkan karya-karya yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan hak asasi manusia internasional. Bahan-bahan sekunder seperti jurnal, buku, artikel, beberapa hasil studi dari berbagai institusi baik

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 47.

⁶⁷ Ibid.

nasional maupun internasional, karya akademisi, praktik hukum serta berita resmi yang dipublikasikan oleh *Tripartite Technical Experts Group* (TTGE) maupun berita nasional dan internasional yang ada lainnya.

- c. Bahan hukum tersier merupakan jenis sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer maupun sekunder, yang secara khusus bahan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak penjelasan.⁶⁸ Jenis bahan hukum ini berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu memperjelas dan melengkapi pemahaman mengenai peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam bahan hukum utama. Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum menjadi contoh dari sumber bahan hukum ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mencakup proses pengelompokan data, penyuntingan, dan juga penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif dan analitis.

I. Kerangka Skripsi

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang permasalahan mengenai pentingnya studi terkait perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal pelaku *IUU Fishing* dalam perspektif Hukum Hak Asasi

⁶⁸ Benuf Kornelius and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020). Hlm. 26.

Manusia Internasional. Rumusan masalah akan dijabarkan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci studi ini. Studi ini akan membahas terkait gambaran mengenai tujuan studi yang hendak dicapai. Studi ini juga menjelaskan manfaat teoritis dan praktis. Orisinalitas penelitian akan ditunjukkan dengan membandingkan studi ini dengan studi terdahulu. Tinjauan pustaka akan mencakup pembahasan tentang teori perlindungan hukum menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan teori perlindungan hukum bagi awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi. Definisi operasional akan diberikan untuk menjelaskan istilah-istilah kunci pada studi ini. Metode studi akan diuraikan, termasuk jenis penelitian, objek penelitian, metode pendekatan, dan juga sumber data.

2. Bab II Tinjauan Umum

Bagian ini membahas pengertian dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional itu sendiri dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dan Konvensi-konvensi Tambahan lainnya akan dijelaskan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum internasional yang memberikan pengaturan terkait perlindungan terhadap awak kapal yang diperlakukan secara tidak manusiawi di kapal pelaku *IUU Fishing*. Definisi dan penanganan hukum hak asasi manusia internasional dan relevansinya terhadap perlindungan awak kapal akan dibahas untuk memberikan gambaran mengenai peran-peran organisasi internasional yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan

tersebut dan awak kapal serta risiko eksploitasi di kapal pelaku *IUU Fishing*, akan dijelaskan secara rinci.

3. Bab III Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal yang Diperlakukan Tidak Manusiawi di Kapal Pelaku IUU Fishing

Bagian ini menjelaskan latar belakang dari penyebab terjadinya perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap awak kapal. Peran-peran yang dilakukan organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan HAM akibat eksploitasi terhadap awak kapal di kapal pelaku *IUU Fishing* ini akan dianalisis. implementasi peraturan internasional dalam hukum nasional. Evaluasi mengenai konvensi-konvensi yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia internasional terhadap topik pembahasan awak kapal yang diperlakukan secara tidak manusiawi di kapal pelaku *IUU Fishing* dan pelanggaran yang dilakukan yang melanggar peraturan-peraturan mengenai hukum hak asasi manusia akan dianalisis dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional untuk menilai tingkat kepatuhan dan pelanggaran yang terjadi.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menyajikan kesimpulan studi, termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang diperlakukan tidak manusiawi di kapal pelaku *IUU Fishing* dan evaluasi kesesuaiannya dengan perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Saran akan diberikan kepada pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi yang bergerak dibidang perlindungan hak asasi manusia internasional, dan studi lainnya di masa depan.